



Direktori  
Putusan



usan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 477/Pid.B/2024/PN Pbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Luthfy Rachman M. als Luthfy Bin Dadang Mulyadi;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/2 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Taman Pinang Indah G3/26 RT/RW:026/005 Kel. Lemah Putro Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo Prov. Jawa Timur (KTP) / Jl. Karya Barat III No. 5 Kos "ALCO" RT 10 RW 03 Kel. Wijaya Kusuma Kec. Gerogol Petamburan Kota Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Luthfy Rachman M. als Luthfy Bin Dadang Mulyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 477/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Pbr



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 477/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa LUTHFY RACHMAN M Alias LUTHFY Bin DADANG MULYADI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LUTHFY RACHMAN M Alias LUTHFY Bin DADANG MULYADI** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
  3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8455742753 halaman 1/3 periode : Oktober 2022 atas nama rekening ASWAD.
    2. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Bank BCA atas nama rekening ASWAD dengan nomor rekening : 8455742753 kepada nomor rekening 8455793030 atas nama YENI LISNASARI.
    3. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8455468210 halaman 2/6 periode Oktober 2022 atas nama rekening JOKO PRASTYO.
    4. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8455793030 halaman 2/7 periode Oktober 2022 atas nama rekening YENI LISNASARI.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

  - 5. 1 (satu) unit handphone merk Redmi model : 23021RAA2Y dengan nomor imei : 860962060323789 warna biru.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Tedakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai



berikut : Terdakwa sangatlah menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### KESATU

Bahwa **Terdakwa LUTHFY RACHMAN M Alias LUTHFY Bin DADANG Mulyadi** pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.41 Wib atau masih dalam bulan Oktober tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Bengkel Alesha Jalan Purwodadi Kel. Sidomulyo Barat, Kec. Tuah Madani (Tampan), Kota Pekanbaru, Prov Riau, atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, Terdakwa LUTHFY RACHMAN M Alias LUTHFY Bin DADANG Mulyadi menghubungi temannya bernama Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA dengan maksud menawarkan 4 unit mobil Mitsubishi L-300 dengan harga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), lalu pada saat itu Terdakwa menyampaikan kalimat "ADA BARANG MILIK PT SURYA MASIDTRINDO DARI DISTRIBUTOR ROKOK GUDANG GARAM BERUPA 4 UNIT MOBIL MISTSUBISHI L-300 AKAN DIJUAL/LELANG", lalu untuk meyakinkan Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA, Terdakwa kembali menyampaikan kalimat "MOBIL TERSEBUT SUDAH ADA TOLONG CARIKAN PEMBELINYA, BPKB SUDAH ADA / READY DAN PENGEMBALIAN UANG 14 HARI KERJA". Atas tawaran Saksi



Direktori  
Putusan



usan Mahkamah Agung Republik Indonesia

agung.go.id

YUDA SUHANDA S Alias NANDA mencari calon pembeli dan menawarkan kembali kepada temannya bernama Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO. Setelah itu, Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO kembali menawarkannya kepada Saksi ASWAD (korban) dan menyampaikan kalimat “ADA BARANG MILIK PT SURYA MASIDTRINDO DARI DISTRIBUTOR ROKOK GUDANG GARAM BERUPA 4 UNIT MOBIL MISTSUBISHI L-300 YANG AKAN DIJUAL/LELANG DENGAN HARGA RP 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH), SUDAH ADA BPKBNYA DAN PENGEMBALIAN UANG 14 HARI KERJA”. Setelah itu, Saksi ASWAD (korban) tertarik dan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.41 Wib bertempat di Bengkel Alesha Jalan Purwodadi Kel. Sidomulyo Barat, Kec. Tuah Madani (Tampan), Kota Pekanbaru, Prov Riau mengirimkan uang secara transfer sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO, lalu sisanya Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Saksi YENI LISNASARI yang merupakan isteri Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA. Setelah Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO menerima uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Saksi ASWAD (korban), Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO kembali mengirimkan uang tersebut ke Saksi YENI LISNASARI yang merupakan isteri Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA, sehingga total uang yang diterima oleh Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA melalui isterinya Saksi YENI LISNASARI sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Setelah Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA menerima uang tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA mengirimkan uang milik Saksi ASWAD (korban) sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa LUTHFY RACHMAN M Alias LUTHFY Bin DADANG MULYADI, akan tetapi setelah mengirimkan uang tersebut ternyata 4 unit mobil Mitsubihsi L-300 dengan harga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditawarkan oleh Terdakwa semula kepada Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA tidak ada / tidak benar dan hanya akal-akalan dari Terdakwa saja dan hingga saat itu Saksi

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



ASWAD (korban) tidak ada menerima 4 unit mobil Mitsubishi L-300 yang dijanjikan oleh Terdakwa. Atas kejadian tersebut, Saksi ASWAD (korban), Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA dan Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO merasa bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dan Saksi ASWAD (korban) langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Tampan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ASWAD (korban), mengalami kerugian materiil sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP;

#### ATAU KEDUA

Bahwa **Terdakwa LUTHFY RACHMAN M Alias LUTHFY Bin DADANG MULYADI** pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.41 Wib atau masih dalam bulan Oktober tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Bengkel Alesha Jalan Purwodadi Kel. Sidomulyo Barat, Kec. Tuah Madani (Tampan), Kota Pekanbaru, Prov Riau, atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, Terdakwa LUTHFY RACHMAN M Alias LUTHFY Bin DADANG MULYADI menghubungi temannya bernama Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA dengan maksud menawarkan 4 unit mobil Mitsubishi L-300 dengan harga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), lalu pada saat itu Terdakwa menyampaikan kalimat "ADA BARANG MILIK PT SURYA MASIDTRINDO DARI DISTRIBUTOR ROKOK GUDANG GARAM BERUPA 4 UNIT MOBIL MITSUBISHI L-300 AKAN DIJUAL/LELANG", lalu untuk meyakinkan Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA, Terdakwa kembali menyampaikan kalimat "MOBIL TERSEBUT SUDAH

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Pbr





Direktori  
Putusan



usan Mahkamah Agung Republik Indonesia

agung.go.id

ADA TOLONG CARIKAN PEMBELINYA, BPKB SUDAH ADA / READY DAN PENGEMBALIAN UANG 14 HARI KERJA". Atas tawaran Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA mencari calon pembeli dan menawarkan kembali kepada temannya bernama Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO. Setelah itu, Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO kembali menawarkannya kepada Saksi ASWAD (korban) dan menyampaikan kalimat "ADA BARANG MILIK PT SURYA MASIDTRINDO DARI DISTRIBUTOR ROKOK GUDANG GARAM BERUPA 4 UNIT MOBIL MISTSUBISHI L-300 YANG AKAN DIJUAL/LELANG DENGAN HARGA RP 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH), SUDAH ADA BPKBNYA DAN PENGEMBALIAN UANG 14 HARI KERJA". Setelah itu, Saksi ASWAD (korban) tertarik dan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.41 Wib bertempat di Bengkel Alesha Jalan Purwodadi Kel. Sidomulyo Barat, Kec. Tuah Madani (Tampan), Kota Pekanbaru, Prov Riau mengirimkan uang secara transfer sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO, lalu sisanya Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Saksi YENI LISNASARI yang merupakan isteri Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA. Setelah Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO menerima uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Saksi ASWAD (korban), Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO kembali mengirimkan uang tersebut ke Saksi YENI LISNASARI yang merupakan isteri Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA, sehingga total uang yang diterima oleh Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA melalui isterinya Saksi YENI LISNASARI sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Setelah Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA menerima uang tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA mengirimkan uang milik Saksi ASWAD (korban) sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa LUTHFY RACHMAN M Alias LUTHFY Bin DADANG MULYADI, akan tetapi setelah mengirimkan uang tersebut ternyata 4 unit mobil Mitsubihsi L-300 dengan harga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditawarkan oleh Terdakwa semula kepada

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA tidak ada / tidak benar dan hanya akal-akalan dari Terdakwa saja dan hingga saat itu Saksi ASWAD (korban) tidak ada menerima 4 unit mobil Mitsubishi L-300 yang dijanjikan oleh Terdakwa. Atas kejadian tersebut, Saksi ASWAD (korban), Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA dan Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO merasa bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dan Saksi ASWAD (korban) langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Tampan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ASWAD (korban), mengalami kerugian materiil sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Aswad Alias Aswad Bin Alam Suaib (Alm),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa LUTHFY RACHMAN M Alias LUTHFY Bin DADANG MULYADI;
- Bahwa adapun tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa LUTHFY RACHMAN M Alias LUTHFY Bin DADANG MULYADI terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.41 Wib bertempat di Bengkel Alesha Jalan Purwodadi Kel. Sidomulyo Barat, Kec. Tuah Madani (Tampan), Kota Pekanbaru, Prov Riau;
- Bahwa adapun yang menjadi korbannya adalah Saksi ASWAD Alias ASWAD Bin ALAM SUAIB (Alm);
- Bahwa Terdakwa LUTHFY RACHMAN M Alias LUTHFY Bin DADANG MULYADI melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi dengan berkedok menawarkan 4 unit mobil Mitsubishi L-300 dengan harga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) milik PT Surya Masidtrindo (Distributor Rokok Gudang Garam) di Jakarta, akan tetapi setelah Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi YUDA SUHANDA S



Alias NANDA dan isterinya Saksi YENI LISNASARI dengan total sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), ternyata mobil tersebut tidak ada, sehingga saksi merasa Terdakwa sudah menipu saksi;

- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa LUTHFY RACHMAN M Alias LUTHFY Bin DADANG MULYADI karena yang berhubungan dengan saksi adalah Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO;
- Bahwa setelah kejadian Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa LUTHFY RACHMAN M Alias LUTHFY Bin DADANG MULYADI merupakan orang yang pertama kali menawarkan 4 unit mobil Mitsubishi L-300 dengan harga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) milik PT Surya Masidtrindo (Distributor Rokok Gudang Garam) kepada Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA, lalu pada saat itu Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA menawarkan kepada temannya Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO, kemudian setelah itu Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO kembali menawarkannya kepada Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO, hingga pada akhirnya Saksi tertarik dan pada akhirnya Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA dan isterinya Saksi YENI LISNASARI dengan total sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO menawarkannya kepada Saksi ASWAD dan menyampaikan kalimat "ADA BARANG MILIK PT SURYA MASIDTRINDO DARI DISTRIBUTOR ROKOK GUDANG GARAM BERUPA 4 UNIT MOBIL MISTSUBISHI L-300 YANG AKAN DIJUAL/LELANG DENGAN HARGA RP 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH), SUDAH ADA BPKBNYA DAN PENGEMBALIAN UANG 14 HARI KERJA". Setelah itu, Saksi ASWAD tertarik dan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.41 Wib bertempat di Bengkel Alesha Jalan Purwodadi Kel. Sidomulyo Barat, Kec. Tuah Madani (Tampan), Kota Pekanbaru, Prov Riau mengirimkan uang secara transfer sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO, lalu sisanya Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Saksi YENI LISNASARI yang merupakan isteri Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA. Setelah Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO menerima uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Saksi ASWAD





(korban), Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO kembali mengirimkan uang tersebut ke Saksi YENI LISNASARI yang merupakan isteri Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA, sehingga total uang yang diterima oleh Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA melalui isterinya Saksi YENI LISNASARI sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Setelah Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA menerima uang tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA mengirimkan uang milik Saksi ASWAD sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa LUTHFY RACHMAN M Alias LUTHFY Bin DADANG MULYADI, akan tetapi setelah mengirimkan uang tersebut ternyata 4 unit mobil Mitsubishi L-300 dengan harga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditawarkan oleh Terdakwa semula kepada Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA tidak ada / tidak benar dan hanya akal-akalan dari Terdakwa saja dan hingga saat itu Saksi ASWAD tidak ada menerima 4 unit mobil Mitsubishi L-300 yang dijanjikan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO dan Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA menyampaikan kepada Saksi bahwa uang milik Saksi ASWAD sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut telah ditransfer kepada Terdakwa LUTHFY RACHMAN M Alias LUTHFY Bin DADANG MULYADI dan Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO dan Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA juga merasa telah ditipu oleh Terdakwa telah percaya dengan penawaran yang disampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat meminta pertanggungjawaban Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO dan Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA, akan tetapi saksi pada akhirnya melaporkan Terdakwa oleh karena mengetahui bahwa uang milik saksi tersebut seluruhnya sudah dikirimkan kepada Terdakwa dan Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO dan Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA tidak mengetahui ternyata 4 unit mobil Mitsubishi L-300 dengan harga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang semula ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA tidak ada, dan Terdakwa juga belum pernah menguasai / melihat mobil lelang tersebut;



- Bahwa adapun saksi telah mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA dan isterinya Saksi YENI LISNASARI dengan total sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan perincian pertama pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 secara transfer sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO, lalu kedua pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sisanya Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Saksi YENI LISNASARI yang merupakan isteri Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA;
- Bahwa hingga pada saat ini tidak ada itikad baik Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami Saksi akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa justru menyampaikan telah ditipu juga oleh temannya atas persoalan lelang mobil tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8455742753 halaman 1/3 periode : Oktober 2022 atas nama rekening ASWAD, 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Bank BCA atas nama rekening ASWAD dengan nomor rekening : 8455742753 kepada nomor rekening 8455793030 atas nama YENI LISNASARI, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8455468210 halaman 2/6 periode Oktober 2022 atas nama rekening JOKO PRASTYO, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8455793030 halaman 2/7 periode Oktober 2022 atas nama rekening YENI LISNASARI dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi model : 23021RAA2Y dengan nomor imei : 860962060323789 warna biru. Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan seluruhnya berkaitan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;  
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



**2. Saksi Yuda Suhanda S Alias Nanda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa LUTHFY RACHMAN M Alias LUTHFY Bin DADANG MULYADI;
- Bahwa adapun tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa LUTHFY RACHMAN M Alias LUTHFY Bin DADANG MULYADI terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.41 Wib bertempat di Bengkel Alesha Jalan Purwodadi Kel. Sidomulyo Barat, Kec. Tuah Madani (Tampan), Kota Pekanbaru, Prov Riau;
- Bahwa adapun yang menjadi korbannya adalah Saksi ASWAD Alias ASWAD Bin ALAM SUAIB (Alm);
- Bahwa Terdakwa LUTHFY RACHMAN M Alias LUTHFY Bin DADANG MULYADI melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi ASWAD Alias ASWAD Bin ALAM SUAIB (Alm) dengan berkedok menawarkan 4 unit mobil Mitsubishi L-300 dengan harga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) milik PT Surya Masidtrindo (Distributor Rokok Gudang Garam) di Jakarta, akan tetapi setelah Saksi ASWAD Alias ASWAD Bin ALAM SUAIB (Alm) mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi YENI LISNASARI (isteri Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA dengan total sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), ternyata mobil tersebut tidak ada, sehingga Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA merasa Terdakwa sudah menipu Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA, Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO dan juga saksi ASWAD Alias ASWAD Bin ALAM SUAIB (Alm);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO, akan tetapi tidak kenal dengan saksi ASWAD Alias ASWAD Bin ALAM SUAIB (Alm);
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa ada menawarkan mobil lelang kepada saksi, di mana saat itu Terdakwa menyampaikan kalimat "ADA BARANG MILIK PT SURYA MASIDTRINDO DARI DISTRIBUTOR ROKOK GUDANG GARAM BERUPA 4 UNIT MOBIL MITSUBISHI L-300 AKAN DIJUAL/LELANG", lalu untuk meyakinkan Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA, Terdakwa kembali menyampaikan kalimat "MOBIL TERSEBUT SUDAH ADA TOLONG CARIKAN PEMBELINYA, BPKB SUDAH ADA / READY DAN PENGEMBALIAN UANG 14 HARI KERJA", sehingga setelah itu saksi kembali menawarkannya kepada



Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO dan Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO hingga pada akhirnya menawarkan kepada Saksi ASWAD;

- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan mobil lelang tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah mobil ada atau tidak, akan tetapi saksi sebelumnya pernah juga dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mencari pembeli mobil lelang;
- Bahwa setelah kejadian saksi baru mengetahui bahwa 4 Unit Mobil Mitsubishi L-300 akan dijual/lelang tersebut tidak ada dan semuanya hanya akal-akalan Terdakwa saja;
- Bahwa saksi sama sekali tidak ada menerima keuntungan oleh karena uang yang diterima oleh isteri Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA yaitu Saksi YENI LISNASARI sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi ASWAD Alias ASWAD Bin ALAM SUAIB (Alm), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA langsung mengirimkan uang milik Saksi ASWAD (korban) sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa LUTHFY RACHMAN M Alias LUTHFY Bin DADANG MULYADI, akan tetapi setelah mengirimkan uang tersebut ternyata 4 unit mobil Mitsubishi L-300 dengan harga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditawarkan oleh Terdakwa semula kepada Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA tidak ada dan hingga saat ini saksi ASWAD Alias ASWAD Bin ALAM SUAIB (Alm) tidak ada menerima 4 unit mobil Mitsubishi L-300 yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi juga merasa ditipu oleh Terdakwa oleh karena selama ini percaya dengan Terdakwa yang pernah sempat sama-sama bekerja di Jakarta;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, Terdakwa LUTHFY RACHMAN M Alias LUTHFY Bin DADANG MULYADI menghubungi temannya bernama Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA dengan maksud menawarkan 4 unit mobil Mitsubishi L-300 dengan harga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), lalu pada saat itu Terdakwa menyampaikan kalimat "ADA BARANG MILIK PT SURYA MASIDTRINDO DARI DISTRIBUTOR ROKOK GUDANG GARAM BERUPA 4 UNIT MOBIL MITSUBISHI L-300 AKAN DIJUAL/LELANG", lalu untuk meyakinkan Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA, Terdakwa kembali menyampaikan kalimat "MOBIL TERSEBUT SUDAH ADA TOLONG CARIKAN PEMBELINYA, BPKB SUDAH ADA / READY DAN PENGEMBALIAN UANG 14 HARI



KERJA". Atas tawaran Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA mencari calon pembeli dan menawarkan kembali kepada temannya bernama Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO. Setelah itu, Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO kembali menawarkannya kepada Saksi ASWAD (korban) dan menyampaikan kalimat "ADA BARANG MILIK PT SURYA MASIDTRINDO DARI DISTRIBUTOR ROKOK GUDANG GARAM BERUPA 4 UNIT MOBIL MISTSUBISHI L-300 YANG AKAN DIJUAL/LELANG DENGAN HARGA RP 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH), SUDAH ADA BPKBNYA DAN PENGEMBALIAN UANG 14 HARI KERJA". Setelah itu, Saksi ASWAD (korban) tertarik dan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.41 Wib bertempat di Bengkel Alesha Jalan Purwodadi Kel. Sidomulyo Barat, Kec. Tuah Madani (Tampan), Kota Pekanbaru, Prov Riau mengirimkan uang secara transfer sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO, lalu sisanya Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Saksi YENI LISNASARI yang merupakan isteri Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA. Setelah Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO menerima uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Saksi ASWAD (korban), Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO kembali mengirimkan uang tersebut ke Saksi YENI LISNASARI yang merupakan isteri Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA, sehingga total uang yang diterima oleh Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA melalui isterinya Saksi YENI LISNASARI sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Setelah Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA menerima uang tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA mengirimkan uang milik Saksi ASWAD (korban) sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa LUTHFY RACHMAN M Alias LUTHFY Bin DADANG MULYADI, akan tetapi setelah mengirimkan uang tersebut ternyata 4 unit mobil Mitsubishi L-300 dengan harga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditawarkan oleh Terdakwa semula kepada Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA tidak ada / tidak benar dan hanya akal-akalan dari Terdakwa saja dan hingga saat itu Saksi ASWAD (korban) tidak ada menerima 4 unit mobil Mitsubishi L-300 yang dijanjikan oleh Terdakwa;

- Bahwa dari hasil pengakuan Terdakwa kepada saksi, terhadap persoalan ini Terdakwa juga telah ditipu oleh temannya bernama Sdr YUDO (DPO);
- Bahwa saksi sama sekali tidak ada mendapatkan keuntungan dari permasalahan ini, oleh karena uang milik Saksi ASWAD dengan nilai Rp





200.000.000,- telah ditransfer seluruhnya kepada Terdakwa oleh Saksi YENI LISNASARI selaku isteri Saksi, sebagaimana tercatat dalam rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8455793030 halaman 2/7 periode Oktober 2022 atas nama rekening YENI LISNASARI;

- Bahwa saksi diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8455742753 halaman 1/3 periode : Oktober 2022 atas nama rekening ASWAD, 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Bank BCA atas nama rekening ASWAD dengan nomor rekening : 8455742753 kepada nomor rekening 8455793030 atas nama YENI LISNASARI, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8455468210 halaman 2/6 periode Oktober 2022 atas nama rekening JOKO PRASTYO, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8455793030 halaman 2/7 periode Oktober 2022 atas nama rekening YENI LISNASARI dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi model : 23021RAA2Y dengan nomor imei : 860962060323789 warna biru. Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan seluruhnya berkaitan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Yeni Lisnasari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa LUTHFY RACHMAN M Alias LUTHFY Bin DADANG MULYADI;
- Bahwa adapun tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa LUTHFY RACHMAN M Alias LUTHFY Bin DADANG MULYADI terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.41 Wib bertempat di Bengkel Alesha Jalan Purwodadi Kel. Sidomulyo Barat, Kec. Tuah Madani (Tampan), Kota Pekanbaru, Prov Riau;
- Bahwa adapun yang menjadi korbannya adalah Saksi ASWAD Alias ASWAD Bin ALAM SUAIB (Alm);



- Bahwa saksi merupakan isteri dari Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA;
- Bahwa Terdakwa LUTHFY RACHMAN M Alias LUTHFY Bin DADANG MULYADI melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi ASWAD Alias ASWAD Bin ALAM SUAIB (Alm) dengan berkedok menawarkan 4 unit mobil Mitsubishi L-300 dengan harga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) milik PT Surya Masidtrindo (Distributor Rokok Gudang Garam) di Jakarta, akan tetapi setelah Saksi ASWAD Alias ASWAD Bin ALAM SUAIB (Alm) mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi YENI LISNASARI (isteri Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA dengan total sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), ternyata mobil tersebut tidak ada, sehingga Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA merasa Terdakwa sudah menipu Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA, Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO dan juga saksi ASWAD Alias ASWAD Bin ALAM SUAIB (Alm);
- Bahwa pernah Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA meminta tolong kepada saksi untuk mengirimkan sejumlah uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening BANK BCA milik atas nama LUTHFY RACHMAN M, di mana uang tersebut merupakan uang transferan sebesar Rp 150.000.000, dari saksi ASWAD Alias ASWAD Bin ALAM SUAIB (Alm) dan Rp 50.000.000 dari Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO;
- Bahwa saksi memiliki nomor rekening BANK BCA atas nama YENI LISNASARI dengan nomor rekening: 8455793030;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022, Saksi mengirimkan uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening BANK BCA milik atas nama LUTHFY RACHMAN M, pada saat itu saksi membuat keterangan yaitu "BAYAR MOBIL SM 4 UNIT, BALIK 27 OKT"
- Bahwa Nomor rekening BANK BCA atas nama JOKO PRASTYO : 8455468210 adalah rekening milik Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO, Nomor rekening BANK BCA atas nama ASWAD : 8455742753 adalah rekening milik Saksi ASWAD Alias ASWAD Bin ALAM SUAIB (Alm) dan Nomor rekening BANK BCA atas nama LUTHFY RACHMAN M. : 0183229211 adalah rekening milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima uang dari Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO dengan nomor rekening BANK BCA atas nama JOKO PRASTYO : 8455468210 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 09.08 Wib di rumah



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang beralamat Jl. Cipta Karya Perum. Graha Bintangan Blok i No. 10 Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Madani (Tampan) kota Pekanbaru, selanjutnya Saksi menerima uang dari Saksi ASWAD Alias ASWAD Bin ALAM SUAIB (Alm) dengan nomor rekening BANK BCA atas nama ASWAD : 8455742753 sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 09.20 Wib di rumah saksi yang beralamat di Jl. Cipta Karya Perum. Graha Bintangan Blok i No. 10 Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Madani (Tampan) kota Pekanbaru dan selanjutnya saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa LUTHFY RACHMAN M Nomor rekening BANK BCA atas nama LUTHFY RACHMAN M. : 0183229211 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 09.29 Wib di rumah yang beralamat Jl. Cipta Karya Perum. Graha Bintangan Blok i No. 10 Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Madani (Tampan) kota Pekanbaru;

- Bahwa saksi maupun Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA sama sekali tidak ada mendapatkan keuntungan dari permasalahan ini, oleh karena uang milik Saksi ASWAD dengan nilai Rp 200.000.000,- telah ditransfer seluruhnya kepada Terdakwa oleh Saksi sebagaimana tercatat dalam rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8455793030 halaman 2/7 periode Oktober 2022 atas nama rekening YENI LISNASARI;
- Bahwa saksi diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8455742753 halaman 1/3 periode : Oktober 2022 atas nama rekening ASWAD, 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Bank BCA atas nama rekening ASWAD dengan nomor rekening : 8455742753 kepada nomor rekening 8455793030 atas nama YENI LISNASARI, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8455468210 halaman 2/6 periode Oktober 2022 atas nama rekening JOKO PRASTYO, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8455793030 halaman 2/7 periode Oktober 2022 atas nama rekening YENI LISNASARI dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi model : 23021RAA2Y dengan nomor imei : 860962060323789 warna biru. Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan seluruhnya berkaitan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Joko Prastyo Alias Joko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa LUTHFY RACHMAN M Alias LUTHFY Bin DADANG Mulyadi;
- Bahwa adapun tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa LUTHFY RACHMAN M Alias LUTHFY Bin DADANG Mulyadi terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.41 Wib bertempat di Bengkel Alesha Jalan Purwodadi Kel. Sidomulyo Barat, Kec. Tuah Madani (Tampan), Kota Pekanbaru, Prov Riau;
- Bahwa adapun yang menjadi korbannya adalah Saksi ASWAD Alias ASWAD Bin ALAM SUAIB (Alm);
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA dan juga kenal dengan Saksi ASWAD Alias ASWAD Bin ALAM SUAIB (Alm), akan tetapi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa LUTHFY RACHMAN M Alias LUTHFY Bin DADANG Mulyadi melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi ASWAD Alias ASWAD Bin ALAM SUAIB (Alm) dengan berkedok menawarkan 4 unit mobil Mitsubishi L-300 dengan harga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) milik PT Surya Masidtrindo (Distributor Rokok Gudang Garam) di Jakarta, akan tetapi setelah Saksi ASWAD Alias ASWAD Bin ALAM SUAIB (Alm) mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi YENI LISNASARI (isteri Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA dengan total sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), ternyata mobil tersebut tidak ada, sehingga Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA merasa Terdakwa sudah menipu Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA, Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO dan juga saksi ASWAD Alias ASWAD Bin ALAM SUAIB (Alm);
- Bahwa saksi pernah ditawari oleh Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO untuk mencari calon pembeli atas lelang mencari calon pembeli 4 unit Mobil Mitsubishi L-300 milik PT Surya Masidtrindo (Distributor Rokok Gudang Garam) dengan harga Rp 200.000.000,-, selanjutnya saksi menawarkan kepada saksi ASWAD Alias ASWAD Bin ALAM SUAIB (Alm) hingga pada akhirnya saksi ASWAD Alias ASWAD Bin ALAM SUAIB



(Alm) tertarik dan mengirimkan uang nya dengan total sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, akan tetapi ternyata mobil tersebut tidak ada;

- Bahwa saksi ada menerima uang dari saksi ASWAD Alias ASWAD Bin ALAM SUAIB (Alm) dengan nomor rekening BANK BCA atas nama ASWAD : 8455742753 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 16.41 Wib di Bengkel ALESHA yang beralamat di Jl. Purwodadi Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tuah Madani (Tampan) kota Pekanbaru, dan selanjutnya Saksi langsung memberikan uang tersebut Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA dengan nomor rekening BANK BCA atas nama YENI LISNASARI : 8455793030 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 09.08 Wib di BANK BCA Jl. HR. Soebrantas Panam Pekanbaru;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa ada menawarkan mobil lelang kepada Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA, di mana saat itu Terdakwa menyampaikan kalimat "ADA BARANG MILIK PT SURYA MASIDTRINDO DARI DISTRIBUTOR ROKOK GUDANG GARAM BERUPA 4 UNIT MOBIL MISTSUBISHI L-300 AKAN DIJUAL/LELANG", lalu untuk meyakinkan Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA, Terdakwa kembali menyampaikan kalimat "MOBIL TERSEBUT SUDAH ADA TOLONG CARIKAN PEMBELINYA, BPKB SUDAH ADA / READY DAN PENGEMBALIAN UANG 14 HARI KERJA", sehingga setelah itu saksi kembali menawarkannya kepada Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO dan Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO hingga pada akhirnya menawarkan kepada Saksi ASWAD;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan mobil lelang tersebut kepada Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA, Saksi tidak mengetahui apakah mobil ada atau tidak, akan tetapi Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA hanya menawarkan kepada Saksi untuk dicari penjual;
- Bahwa setelah kejadian saksi baru mengetahui bahwa 4 Unit Mobil Mistubishi L-300 akan dijual/lelang tersebut tidak ada dan semuanya hanya akal-akalan Terdakwa saja;
- Bahwa saksi sama sekali tidak ada menerima keuntungan oleh karena uang yang diterima oleh Saksi dari saksi ASWAD Alias ASWAD Bin ALAM SUAIB (Alm) sebesar Rp 50.000.000,-, dikirimkan kembali oleh saksi kepada isteri Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA atas nama Saksi YENI LISNASARI;





- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, Terdakwa LUTHFY RACHMAN M Alias LUTHFY Bin DADANG MULYADI menghubungi temannya bernama Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA dengan maksud menawarkan 4 unit mobil Mitsubishi L-300 dengan harga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), lalu pada saat itu Terdakwa menyampaikan kalimat "ADA BARANG MILIK PT SURYA MASIDTRINDO DARI DISTRIBUTOR ROKOK GUDANG GARAM BERUPA 4 UNIT MOBIL MISTSUBISHI L-300 AKAN DIJUAL/LELANG", lalu untuk meyakinkan Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA, Terdakwa kembali menyampaikan kalimat "MOBIL TERSEBUT SUDAH ADA TOLONG CARIKAN PEMBELINYA, BPKB SUDAH ADA / READY DAN PENGEMBALIAN UANG 14 HARI KERJA". Atas tawaran Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA mencari calon pembeli dan menawarkan kembali kepada temannya bernama Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO. Setelah itu, Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO kembali menawarkannya kepada Saksi ASWAD (korban) dan menyampaikan kalimat "ADA BARANG MILIK PT SURYA MASIDTRINDO DARI DISTRIBUTOR ROKOK GUDANG GARAM BERUPA 4 UNIT MOBIL MISTSUBISHI L-300 YANG AKAN DIJUAL/LELANG DENGAN HARGA RP 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH), SUDAH ADA BPKBNYA DAN PENGEMBALIAN UANG 14 HARI KERJA". Setelah itu, Saksi ASWAD (korban) tertarik dan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.41 Wib bertempat di Bengkel Alesha Jalan Purwodadi Kel. Sidomulyo Barat, Kec. Tuah Madani (Tampan), Kota Pekanbaru, Prov Riau mengirimkan uang secara transfer sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO, lalu sisanya Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Saksi YENI LISNASARI yang merupakan isteri Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA. Setelah Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO menerima uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Saksi ASWAD (korban), Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO kembali mengirimkan uang tersebut ke Saksi YENI LISNASARI yang merupakan isteri Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA, sehingga total uang yang diterima oleh Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA melalui isterinya Saksi YENI LISNASARI sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Setelah Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA menerima uang tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA mengirimkan uang milik Saksi ASWAD



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa LUTHFY RACHMAN M Alias LUTHFY Bin DADANG MULYADI, akan tetapi setelah mengirimkan uang tersebut ternyata 4 unit mobil Mitsubishi L-300 dengan harga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditawarkan oleh Terdakwa semula kepada Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA tidak ada / tidak benar dan hanya akal-akalan dari Terdakwa saja dan hingga saat itu Saksi ASWAD (korban) tidak ada menerima 4 unit mobil Mitsubishi L-300 yang dijanjikan oleh Terdakwa;

- Bahwa dari hasil pengakuan Terdakwa kepada Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA dan Saksi, terhadap persoalan ini Terdakwa juga telah ditipu oleh temannya bernama Sdr YUDO (DPO);
- Bahwa saksi sama sekali tidak ada mendapatkan keuntungan dari permasalahan ini, oleh karena uang milik Saksi ASWAD dengan nilai Rp 50.000.000,- telah ditransfer seluruhnya kepada Terdakwa melalui Saksi YENI LISNASARI selaku isteri dari Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA;
- Bahwa saksi diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8455742753 halaman 1/3 periode : Oktober 2022 atas nama rekening ASWAD, 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Bank BCA atas nama rekening ASWAD dengan nomor rekening : 8455742753 kepada nomor rekening 8455793030 atas nama YENI LISNASARI, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8455468210 halaman 2/6 periode Oktober 2022 atas nama rekening JOKO PRASTYO, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8455793030 halaman 2/7 periode Oktober 2022 atas nama rekening YENI LISNASARI dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi model : 23021RAA2Y dengan nomor imei : 860962060323789 warna biru. Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan seluruhnya berkaitan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana "dengan maksud untuk

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” yang dilakukan oleh Terdakwa LUTHFY RACHMAN M Alias LUTHFY Bin DADANG MULYADI;

- Bahwa adapun tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa LUTHFY RACHMAN M Alias LUTHFY Bin DADANG MULYADI terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.41 Wib bertempat di Bengkel Alesha Jalan Purwodadi Kel. Sidomulyo Barat, Kec. Tuah Madani (Tampan), Kota Pekanbaru, Prov Riau;
- Bahwa adapun yang menjadi korbannya adalah Saksi ASWAD Alias ASWAD Bin ALAM SUAIB (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi ASWAD Alias ASWAD Bin ALAM SUAIB (Alm) dan Saksi ASWAD Alias ASWAD Bin ALAM SUAIB (Alm), melainkan hanya kenal dengan Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA saja karena sempat bekerja sama-sama di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi ASWAD Alias ASWAD Bin ALAM SUAIB (Alm) dengan berkedok menawarkan 4 unit mobil Mitsubishi L-300 dengan harga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) milik PT Surya Masidtrindo (Distributor Rokok Gudang Garam) di Jakarta, akan tetapi setelah Saksi ASWAD Alias ASWAD Bin ALAM SUAIB (Alm) mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi YENI LISNASARI (isteri Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA dengan total sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), ternyata mobil tersebut tidak ada, sehingga Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA merasa Terdakwa sudah menipu Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA, Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO dan juga saksi ASWAD Alias ASWAD Bin ALAM SUAIB (Alm);
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak secara langsung menawarkan 4 unit mobil Mitsubishi L-300 dengan harga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi ASWAD Alias ASWAD Bin ALAM SUAIB (Alm) melainkan melalui temannya yaitu Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA;
- Bahwa Terdakwa mengakui terhadap 4 unit mobil Mitsubishi L-300 dengan harga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditawarkan kepada Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA belum ada dalam



penguasaan Terdakwa dan Terdakwa juga belum pernah melihatnya apakah ada atau tidak keberadaannya;

- Bahwa alasan mengapa menawarkan mobil lelang 4 unit mobil Mitsubishi L-300 dengan harga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA karena sebelumnya pernah ada yang berhasil, akan tetapi pada saat itu ternyata Terdakwa juga merasa ditipu oleh teman rekan bisnisnya yaitu Sdr YUDO (DPO);
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa ada menawarkan mobil lelang kepada saksi, di mana saat itu Terdakwa menyampaikan kalimat "ADA BARANG MILIK PT SURYA MASIDTRINDO DARI DISTRIBUTOR ROKOK GUDANG GARAM BERUPA 4 UNIT MOBIL MISTSUBISHI L-300 AKAN DIJUAL/LELANG", lalu untuk meyakinkan Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA, Terdakwa kembali menyampaikan kalimat "MOBIL TERSEBUT SUDAH ADA TOLONG CARIKAN PEMBELINYA, BPKB SUDAH ADA / READY DAN PENGEMBALIAN UANG 14 HARI KERJA", sehingga setelah itu saksi kembali menawarkannya kepada Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO dan Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO hingga pada akhirnya menawarkan kepada Saksi ASWAD;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, Terdakwa LUTHFY RACHMAN M Alias LUTHFY Bin DADANG MULYADI menghubungi temannya bernama Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA dengan maksud menawarkan 4 unit mobil Mitsubishi L-300 dengan harga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), lalu pada saat itu Terdakwa menyampaikan kalimat "ADA BARANG MILIK PT SURYA MASIDTRINDO DARI DISTRIBUTOR ROKOK GUDANG GARAM BERUPA 4 UNIT MOBIL MISTSUBISHI L-300 AKAN DIJUAL/LELANG", lalu untuk meyakinkan Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA, Terdakwa kembali menyampaikan kalimat "MOBIL TERSEBUT SUDAH ADA TOLONG CARIKAN PEMBELINYA, BPKB SUDAH ADA / READY DAN PENGEMBALIAN UANG 14 HARI KERJA". Atas tawaran Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA mencari calon pembeli dan menawarkan kembali kepada temannya bernama Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO. Setelah itu, Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO kembali menawarkannya kepada Saksi ASWAD (korban) dan menyampaikan kalimat "ADA BARANG MILIK PT SURYA MASIDTRINDO DARI DISTRIBUTOR ROKOK GUDANG GARAM BERUPA 4 UNIT MOBIL MISTSUBISHI L-300 YANG AKAN DIJUAL/LELANG DENGAN HARGA RP 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH), SUDAH ADA





BPKBNYA DAN PENGEMBALIAN UANG 14 HARI KERJA". Setelah itu, Saksi ASWAD (korban) tertarik dan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.41 Wib bertempat di Bengkel Alesha Jalan Purwodadi Kel. Sidomulyo Barat, Kec. Tuah Madani (Tampan), Kota Pekanbaru, Prov Riau mengirimkan uang secara transfer sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO, lalu sisanya Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Saksi YENI LISNASARI yang merupakan isteri Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA. Setelah Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO menerima uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Saksi ASWAD (korban), Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO kembali mengirimkan uang tersebut ke Saksi YENI LISNASARI yang merupakan isteri Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA, sehingga total uang yang diterima oleh Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA melalui isterinya Saksi YENI LISNASARI sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Setelah Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA menerima uang tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA mengirimkan uang milik Saksi ASWAD (korban) sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa LUTHFY RACHMAN M Alias LUTHFY Bin DADANG MULYADI, akan tetapi setelah mengirimkan uang tersebut ternyata 4 unit mobil Mitsubishi L-300 dengan harga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditawarkan oleh Terdakwa semula kepada Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA tidak ada / tidak benar dan hanya akal-akalan dari Terdakwa saja dan hingga saat itu Saksi ASWAD (korban) tidak ada menerima 4 unit mobil Mitsubishi L-300 yang dijanjikan oleh Terdakwa;

- Bahwa ada menerima uang milik Saksi ASWAD dengan nilai Rp 200.000.000,- yang telah ditransfer seluruhnya kepada Terdakwa oleh Saksi YENI LISNASARI selaku isteri Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA, di mana Saksi YENI LISNASARI mengirimkannya kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 ke rekening BANK BCA milik atas nama LUTHFY RACHMAN M, 0183229211 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan catatan keterangan yaitu "BAYAR MOBIL SM 4 UNIT, BALIK 27 OKT"
- Bahwa uang milik Saksi ASWAD tersebut telah dikirimkan kepada Sdr YUDA (DPO) sejumlah uang Rp. 191.500.000,- (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 8.500.000,-





(delapan juta lima ratus rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa yang telah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp 200.000.000,- milik Saksi ASWAD tersebut, atas permintaan Sdr YUDA (DPO) Terdakwa langsung mengirimkannya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2024 ke rekening atas nama ARIF PRASETIYO sebesar Rp 1.500.000,-, lalu ke rekening atas nama SUKARDI NUR sebesar Rp 27.500.000,- dan ke rekening atas nama KRISTUPA RACHMAN B sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp 70.000.000,- dan Rp 92.500.000,- sehingga total seluruhnya sebesar Rp 191.500.000,- (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui uang yang ditransfer kepada Sdr YUDA (DPO) tersebut dibawa kabur oleh Sdr YUDA (DPO);
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8455742753 halaman 1/3 periode : Oktober 2022 atas nama rekening ASWAD, 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Bank BCA atas nama rekening ASWAD dengan nomor rekening : 8455742753 kepada nomor rekening 8455793030 atas nama YENI LISNASARI, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8455468210 halaman 2/6 periode Oktober 2022 atas nama rekening JOKO PRASTYO, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8455793030 halaman 2/7 periode Oktober 2022 atas nama rekening YENI LISNASARI dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi model : 23021RAA2Y dengan nomor imei : 860962060323789 warna biru. Atas barang bukti tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya berkaitan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan HP tersebut merupakan alat komunikasi dan sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa Terdakwa belum ada perdamaian dengan Saksi ASWAD;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak lagi mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8455742753 halaman 1/3 periode : Oktober 2022 atas nama rekening ASWAD;
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Bank BCA atas nama rekening ASWAD dengan nomor rekening : 8455742753 kepada nomor rekening 8455793030 atas nama YENI LISNASARI;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8455468210 halaman 2/6 periode Oktober 2022 atas nama rekening JOKO PRASTYO;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8455793030 halaman 2/7 periode Oktober 2022 atas nama rekening YENI LISNASARI;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi model : 23021RAA2Y dengan nomor imei : 860962060323789 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, Terdakwa LUTHFY RACHMAN M Alias LUTHFY Bin DADANG MULYADI menghubungi temannya bernama Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA dengan maksud menawarkan 4 unit mobil Mitsubishi L-300 dengan harga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), lalu pada saat itu Terdakwa menyampaikan kalimat "ADA BARANG MILIK PT SURYA MASIDTRINDO DARI DISTRIBUTOR ROKOK GUDANG GARAM BERUPA 4 UNIT MOBIL MITSUBISHI L-300 AKAN DIJUAL/LELANG", lalu untuk meyakinkan Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA, Terdakwa kembali menyampaikan kalimat "MOBIL TERSEBUT SUDAH ADA TOLONG CARIKAN PEMBELINYA, BPKB SUDAH ADA / READY DAN PENGEMBALIAN UANG 14 HARI KERJA". Atas tawaran Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA mencari calon pembeli dan menawarkan kembali kepada temannya bernama Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO. Setelah itu, Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO kembali menawarkannya kepada Saksi ASWAD (korban) dan menyampaikan kalimat "ADA BARANG MILIK PT SURYA MASIDTRINDO DARI DISTRIBUTOR



Direktori  
Putusan



usan Mahkamah Agung Republik Indonesia

agung.go.id

ROKOK GUDANG GARAM BERUPA 4 UNIT MOBIL MISTSUBISHI L-300 YANG AKAN DIJUAL/LELANG DENGAN HARGA RP 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH), SUDAH ADA BPKBNYA DAN PENGEMBALIAN UANG 14 HARI KERJA". Setelah itu, Saksi ASWAD (korban) tertarik dan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.41 Wib bertempat di Bengkel Alesha Jalan Purwodadi Kel. Sidomulyo Barat, Kec. Tuah Madani (Tampan), Kota Pekanbaru, Prov Riau mengirimkan uang secara transfer sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO, lalu sisanya Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Saksi YENI LISNASARI yang merupakan isteri Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA. Setelah Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO menerima uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Saksi ASWAD (korban), Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO kembali mengirimkan uang tersebut ke Saksi YENI LISNASARI yang merupakan isteri Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA, sehingga total uang yang diterima oleh Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA melalui isterinya Saksi YENI LISNASARI sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Setelah Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA menerima uang tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA mengirimkan uang milik Saksi ASWAD (korban) sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa LUTHFY RACHMAN M Alias LUTHFY Bin DADANG MULYADI, akan tetapi setelah mengirimkan uang tersebut ternyata 4 unit mobil Mitsubihsi L-300 dengan harga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditawarkan oleh Terdakwa semula kepada Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA tidak ada / tidak benar dan hanya akal-akalan dari Terdakwa saja dan hingga saat itu Saksi ASWAD (korban) tidak ada menerima 4 unit mobil Mitsubihsi L-300 yang dijanjikan oleh Terdakwa. Atas kejadian tersebut, Saksi ASWAD (korban), Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA dan Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO merasa bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dan Saksi ASWAD (korban) langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Tampan untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ASWAD (korban), mengalami kerugian materiil sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu diatur dalam pasal 378 KUHP atau Kedua diatur dalam Pasal 372 KUHP dan selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

#### **Ad. 1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama **Luthfy Rachman M. als Luthfy Bin Dadang Mulyadi** yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;



**Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud dapat juga diartikan dengan sengaja, dan yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki oleh si pelaku dan pelaku mengetahui akan akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, Terdakwa LUTHFY RACHMAN M Alias LUTHFY Bin DADANG MULYADI menghubungi temannya bernama Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA dengan maksud menawarkan 4 unit mobil Mitsubishi L-300 dengan harga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), lalu pada saat itu Terdakwa menyampaikan kalimat "ADA BARANG MILIK PT SURYA MASIDTRINDO DARI DISTRIBUTOR ROKOK GUDANG GARAM BERUPA 4 UNIT MOBIL MITSUBISHI L-300 AKAN DIJUAL/LELANG", lalu untuk meyakinkan Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA, Terdakwa kembali menyampaikan kalimat "MOBIL TERSEBUT SUDAH ADA TOLONG CARIKAN PEMBELINYA, BPKB SUDAH ADA / READY DAN PENGEMBALIAN UANG 14 HARI KERJA". Atas tawaran Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA mencari calon pembeli dan menawarkan kembali kepada temannya bernama Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO. Setelah itu, Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO kembali menawarkannya kepada Saksi ASWAD (korban) dan menyampaikan kalimat "ADA BARANG MILIK PT SURYA MASIDTRINDO DARI DISTRIBUTOR ROKOK GUDANG GARAM BERUPA 4 UNIT MOBIL MITSUBISHI L-300 YANG AKAN DIJUAL/LELANG DENGAN HARGA RP 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH), SUDAH ADA BPKBNYA DAN PENGEMBALIAN UANG 14 HARI KERJA". Setelah itu, Saksi ASWAD (korban) tertarik dan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.41 Wib bertempat di Bengkel Alesha Jalan Purwodadi Kel. Sidomulyo Barat, Kec. Tuah Madani (Tampan), Kota Pekanbaru, Prov Riau mengirimkan





uang secara transfer sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO, lalu sisanya Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Saksi YENI LISNASARI yang merupakan isteri Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA. Setelah Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO menerima uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Saksi ASWAD (korban), Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO kembali mengirimkan uang tersebut ke Saksi YENI LISNASARI yang merupakan isteri Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA, sehingga total uang yang diterima oleh Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA melalui isterinya Saksi YENI LISNASARI sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Setelah Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA menerima uang tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA mengirimkan uang milik Saksi ASWAD (korban) sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa LUTHFY RACHMAN M Alias LUTHFY Bin DADANG MULYADI, akan tetapi setelah mengirimkan uang tersebut ternyata 4 unit mobil Mitsubishi L-300 dengan harga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditawarkan oleh Terdakwa semula kepada Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA tidak ada / tidak benar dan hanya akal-akalan dari Terdakwa saja dan hingga saat itu Saksi ASWAD (korban) tidak ada menerima 4 unit mobil Mitsubishi L-300 yang dijanjikan oleh Terdakwa. Atas kejadian tersebut, Saksi ASWAD (korban), Saksi YUDA SUHANDA S Alias NANDA dan Saksi JOKO PRASTYO Alias JOKO merasa bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dan Saksi ASWAD (korban) langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Tampan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ASWAD (korban), mengalami kerugian materiil sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Dengan demikian unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa sangatlah menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa serta tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa maka Pembelaan Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8455742753 halaman 1/3 periode : Oktober 2022 atas nama rekening ASWAD;
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Bank BCA atas nama rekening ASWAD dengan nomor rekening : 8455742753 kepada nomor rekening 8455793030 atas nama YENI LISNASARI;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8455468210 halaman 2/6 periode Oktober 2022 atas nama rekening JOKO PRASTYO;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8455793030 halaman 2/7 periode Oktober 2022 atas nama rekening YENI LISNASARI;

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Redmi model : 23021RAA2Y dengan nomor imei :



860962060323789 warna biru, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi ASWAD sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Belum ada perdamaian / ganti kerugian antara Terdakwa dengan Saksi ASWAD;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Luthfy Rachman M. als Luthfy Bin Dadang Mulyadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8455742753 halaman 1/3 periode : Oktober 2022 atas nama rekening ASWAD;
  - 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Bank BCA atas nama rekening ASWAD dengan nomor rekening : 8455742753 kepada



nomor rekening 8455793030 atas nama YENI LISNASARI;

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8455468210 halaman 2/6 periode Oktober 2022 atas nama rekening JOKO PRASTYO;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8455793030 halaman 2/7 periode Oktober 2022 atas nama rekening YENI LISNASARI;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi model : 23021RAA2Y dengan nomor imei : 860962060323789 warna biru;

**Dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juli 2024**, oleh **Jhonson, F.E. Sirait, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Roni Susanta, S.H., M.H.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Riza Harpeni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Senator Boris Panjaitan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roni Susanta, S.H., M.H.

Jhonson, F.E. Sirait, S.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Pbr



Dire  
putusan



usan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagung.go.id